



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



ANALISIS DAMPAK PENERAPAN *TAX AMNESTY* UNTUK MENINGKATKAN
MOTIVASI WAJIB PAJAK MENGIKUTI FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
(STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KKP WARSITO)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada
Program Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Jakarta

Disusun oleh:
Zukhruf Fatun Nisa
4417030018

Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

Agustus 2021



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Zukhruf Fatun Nisa

NIM : 4417030018

Tanda Tangan :



Tanggal : 19 Agustus 2021

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Zukhruf Fatun Nisa
NIM : 4417030018
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan
Judul Skripsi : Analisis Dampak Penerapan *Tax Amnesty* Untuk Meningkatkan Motivasi Wajib Pajak Mengikuti Fasilitas Pengampunan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KKP Warsito)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Hayati Fatimah, S.E.,Ak.,M.Ak

Anggota Penguji : Ridwan Zulpi Agha, S.E.,M.Ak.,C.P.I.A

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Agustus 2021

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E, M.M.
NIP. 196404151990032002



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Zukhruf Fatun Nisa
Nomor Induk Mahasiswa : 4417030018
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/ D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi :

“Analisis Dampak Penerapan *Tax Amnesty* Untuk Meningkatkan Motivasi Wajib Pajak Mengikuti Fasilitas Pengampunan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KKP Warsito)”

Disetujui oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Ridwan Zulpi Agha, S.E.,M.Ak.,C.P.I.A
NIP. 198705142018031003

Dra. R. Elly Mirati, M.M
NIP.196112221989102001

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Ketua Program Studi
Akuntansi Keuangan Terapan

Herbirowo Nugroho, S.E.,M.Si
NIP. 197202221999031003

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , pennisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengunumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Penerapan *Tax Amnesty* Untuk Meningkatkan Motivasi Wajib Pajak Mengikuti Fasilitas Pengampunan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KKP Warsito)”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis mendapatkan bimbingan, kritik, saran dan dukungan dari berbagai pihak dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. SC. Zaenal Nur Arifin, Dipl. Ing HTL, M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Bapak Ridwan Zulpi Agha, S.E., M.Ak., C.P.I.A. selaku dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dra. R. Elly Mirati, M.M. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Warsito, sebagai pimpinan Kantor Konsultan Pajak Warsito yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan wawancara dan dokumentasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staff pengajar jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Bapak Qomarudin dan Ibu Sri Handayani sebagai orang tua serta Lathifah Hana Nabilah sebagai adik dari penulis yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil.
9. Annisa Deisy Satria, Bahrul Alam Qolbi, Cika Dara Auliani, Fajar Saliro Lodra, Isma 'Ussalimah, Jihan Fauruz, Luqman Ma'ruf Robbany, Muhamad Febryanto, Muhammad Asyraf Fanany, Nur Aqmarina Mustikawati, dan Rachmaditya Nur Khalis yang selalu memberikan dukungan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Angkatan 2017 yang telah membantu memberikan dukungan satu sama lain selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA) yang telah memberikan banyak energi-energi positif dan pengalaman organisasi yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
12. Diri Sendiri yang telah sabar dan terus berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyajian skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun sebagai perbaikan dimasa mendatang. Akhir kata, terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat hal yang tidak berkenan pada skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca.

Depok, Agustus 2021

Zukhruf Fatun Nisa



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zukhruf Fatun Nisa
NIM : 4417030018
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi Terapan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Dampak Penerapan *Tax Amnesty* Untuk Meningkatkan Motivasi Wajib Pajak Mengikuti Fasilitas Pengampunan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KKP Warsito)”

Dengan hak bebas royalti noneklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 19 Agustus 2021

Yang menyatakan

Zukhruf Fatun Nisa



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRAK

Nama : Zukhruf Fatun Nisa
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan
Judul : Analisis Dampak Penerapan Tax Amnesty Untuk Meningkatkan Motivasi Wajib Pajak Mengikuti Fasilitas Pengampunan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KKP Warsito)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kegagalan pencapaian target penerapan *Tax Amnesty* jilid I, pengaruh penerapan *Tax Amnesty* tersebut terhadap beban pajak pada wajib pajak orang pribadi yang mengikuti dan tidak mengikuti *Tax Amnesty* serta motivasi wajib pajak dalam mengikuti *Tax Amnesty* dengan melihat kesuksesan pelaksanaan *Tax Amnesty* di beberapa negara. Dilatarbelakangi oleh banyaknya wajib pajak yang tidak mengikuti *Tax Amnesty* jilid 1 dikarenakan tidak efektifnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan pengetahuan wajib pajak akan dampak yang diperoleh dari pemanfaatan *Tax Amnesty* serta rencana pemerintah untuk mengadakan kembali *Tax Amnesty*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan *Tax Amnesty* yang cenderung singkat dan perhatian dari pemerintah dalam mensosialisasikan *Tax Amnesty* kepada wajib pajak masih kurang merata, membuat wajib pajak tidak memahami *Tax Amnesty* secara utuh sehingga menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan *Tax Amnesty* pada tahun 2016 yang lalu. Padahal jika wajib pajak mengikuti *Tax Amnesty*, banyak sekali manfaat dan keuntungan yang diperoleh oleh wajib pajak. Pemerintah dapat melihat penerapan *Tax Amnesty* di beberapa negara yang sukses dalam menjalankan *Tax Amnesty* ini sebagai tolak ukur untuk pelaksanaan *Tax Amnesty* jika diadakan kembali.

Kata Kunci: *Tax Amnesty*, Analisis Penerapan *Tax Amnesty*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRACT

Name : Zukhruf Fatun Nisa
Study Program : Akuntansi Keuangan Terapan
Title : *Impact Analysis of Tax Amnesty Implementation to Increase Taxpayer Motivation to Participate in Tax Amnesty Facility (Case Study of Individual Taxpayers at KKP Warsito)*

This study aims to analyze the causes of failure to achieve the target of implementing Tax Amnesty volume I, the effect of implementing Tax Amnesty on the tax burden on individual taxpayers who follow and do not follow Tax Amnesty and the motivation of taxpayers to participate in Tax Amnesty by looking at the success of the implementation of Tax Amnesty in Indonesia. several countries. This was motivated by the large number of taxpayers who did not participate in Tax Amnesty volume I due to the ineffectiveness of socialization carried out by the government and the knowledge of taxpayers about the impact obtained from the use of Tax Amnesty and the government's plan to re-establish Tax Amnesty. This research is a qualitative descriptive study. The data used in this study is primary data in the form of interviews. The results of this study indicate that the implementation time of Tax Amnesty which tends to be short and the attention from the government in disseminating Tax Amnesty to taxpayers is still uneven, making taxpayers not fully understand Tax Amnesty, causing the implementation of Tax Amnesty in 2016 to be ineffective. In fact, if the taxpayer follows Tax Amnesty, there are many benefits and advantages that are obtained by the taxpayer. The government can see the implementation of Tax Amnesty in several countries that are successful in implementing this Tax Amnesty as a benchmark for the implementation of Tax Amnesty if it is held again.

Keywords: *Tax Amnesty, Tax Amnesty Implementation Analysis*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pajak.....	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.1.4 Pembayaran dan Sanksi Perpajakan	12
2.1.5 Pelaporan dan Sanksi Perpajakan.....	13
2.2 Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>).....	14
2.2.1 Pengertian Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	14
2.2.2 Tujuan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>).....	14
2.2.3 Subjek dan Objek Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>).....	15
2.2.4 Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan	15
2.2.5 Kewajiban Investasi atas Harta yang Diungkapkan dan Pelaporan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	17
2.3 Motivasi Wajib Pajak.....	18
2.4 Penelitian Terdahulu	20
2.5 Kerangka Penelitian	27
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Objek Penelitian.....	28
3.3 Metode Pengambilan Sampel	29
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	29
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.6 Metode Analisis data	31
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Analisis Profil Responden Penelitian	33



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	34
4.2.1	Faktor Penyebab Penerapan Fasilitas Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) Jilid I Tidak Sesuai Target.....	34
4.2.2	Motivasi Wajib Pajak Mengikuti Fasilitas Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) Di Beberapa Negara	37
4.2.3	Pengaruh Penerapan Fasilitas Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.....	53
BAB 5	PENUTUP	64
5.1	Kesimpulan	64
5.2	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	71





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.2 Target dan Realisasi <i>Tax Amnesty</i> 2016-2017	34
Tabel 4.3 Perbandingan Penerapan <i>Tax Amnesty</i> di Beberapa Negara.....	42
Tabel 4.4 Perbandingan Penerapan <i>Tax Amnesty</i> di Indonesia.....	50
Tabel 4.5 Harta yang dilaporkan dalam SPT PPh Tahun 2015	54
Tabel 4.6 Harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI yang belum dilaporkan	55
Tabel 4.7 Harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI yang belum dilaporkan	56
Tabel 4.8 Tarif Uang Tebusan	57
Tabel 4.9 Perhitungan Uang Tebusan Wajib Pajak Orang Pribadi Y	58
Tabel 4.10 Perhitungan Tarif Progresif Wajib Pajak Orang Pribadi Y.....	59
Tabel 4.11 Perhitungan Denda Wajib Pajak Orang Pribadi Y.....	60





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 27





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Namun, potensi sumber daya alam saja tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan negara. Pemenuhan kebutuhan negara sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat, namun membutuhkan anggaran yang cukup besar. Hal itu dapat direalisasikan dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri seperti pajak (Jafnika & Hasibuan, 2019). Membayar pajak bukan hanya kewajiban bagi setiap warga negara, namun juga merupakan hak dari setiap warga negara sebagai bentuk partisipasinya terhadap pembiayaan dan pembangunan nasional.

Partisipasi wajib pajak terhadap pembayaran pajak masih kurang merata. Hal ini dikarenakan maraknya aktivitas ekonomi didalam maupun diluar negeri yang belum sepenuhnya dilaporkan kepada otoritas pajak. Sehingga mengusik rasa keadilan bagi para wajib pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Nurdin, Awaluddin & Rahmawati, 2019). Untuk itu pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yang mengurangi peluang wajib pajak untuk tidak membayar pajak kepada negara dengan mereptariasi aset. Kebijakan tersebut adalah kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Kebijakan ini juga merupakan upaya terobosan pemerintah dalam memperoleh dana dalam jangka waktu yang lebih cepat (Ispriyarso, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 (UU No 11 tahun 2016), *Tax Amnesty* adalah sebuah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta serta membayar uang tebusan. *Tax Amnesty* dilakukan untuk menarik “uang” dari warga negara Indonesia yang disinyalir menyimpannya secara rahasia di negara-negara bebas pajak, yang kemudian diharapkan simpanannya tersebut dapat dialihkan dan di investasikan ke dalam negeri (Ispriyarso, 2019).



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Berdasarkan realita pelaksanaannya fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang diselenggarakan 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia memang belum memenuhi target, dari capaian target penerimaan yang diharapkan pemerintah hanya 81,8% capaian penerimaan yang didapat oleh negara. Dengan jumlah wajib pajak yang mengikuti fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) kurang dari 1 (satu) juta wajib pajak. Dari capaian tersebut terlihat bahwa masih kurangnya partisipasi wajib pajak dalam mengikuti *Tax Amnesty* ini, hal tersebut terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah (Kurniawati, 2018). Menurut Ade Komarudin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kurang berhasil dalam mensosialisasikan program *Tax Amnesty* ini terutama ke seluruh lapisan pengusaha, baik yang kecil, menengah maupun besar (Bisnitempo, 2016).

Selama ini pelaksanaan fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) menjadi ketakutan tersendiri bagi wajib pajak, asumsi wajib pajak adalah ketika mereka tidak memanfaatkan fasilitas maka fasilitas tersebut berbalik menjadi ancaman bagi mereka setelah *Tax Amnesty* berakhir (Okfitasari, Meikhati, & Setyaningsih, 2017). Dengan kata lain motivasi wajib pajak mengikuti *Tax Amnesty* adalah untuk memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak dengan harapan tidak “diganggu” oleh otoritas perpajakan dan ketakutan adanya pemeriksaan (Setyaningsih & Okfitasari, 2016).

Keterpaksaan wajib pajak dalam mengikuti *Tax Amnesty* membuat wajib pajak tidak memahami pemahaman *Tax Amnesty* secara utuh. Bahkan, mereka hanya menganggap bahwa *tax amnesty* hanya kebijakan pemberian fasilitas perpajakan tanpa adanya ancaman jika ada kelalaian dalam pelaporan setelah mengikuti fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) (Okfitasari et al., 2017). Nyatanya menurut UU No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 8, wajib pajak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi *pasca* pelaksanaan *Tax Amnesty* yaitu tidak boleh mengalihkan dan menginvestasikan harta yang sudah dideklarasikan ke luar Indonesia dan melakukan pelaporan secara berkala dalam kurun waktu minimal 36 bulan, dihitung ketika wajib pajak menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi wajib pajak akan mendapatkan konsekuensi dan sanksi administrasi yang harus ditanggung.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Selain itu, ketentuan UU No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 18 juga menjelaskan bahwa uang tebusan atas pengampunan pajak dianggap sebagai tambahan penghasilan, bukan merupakan beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan kena pajak dan merupakan koreksi fiskal positif dalam perpajakan. Hal ini membuat beban wajib pajak akan semakin bertambah mengingat pengakuan harta yang diungkap wajib pajak pada fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) membuat beban pajak terutang yang harus dibayarkan lebih besar dibandingkan sebelumnya. Hal tersebut tentunya dapat menjadi *boomerang* bagi wajib pajak yang telah menjalankan fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).

Ketika wajib pajak patuh mendapatkan perlakuan yang tidak adil, akan timbul kecenderungan mereka merasa rugi telah jujur dan melaporkan dengan benar (Saraçoğlu & Çaşkurlu, 2011) sehingga timbul ketidakpercayaan terhadap hukum dan otoritas perpajakan. Kondisi ini akan mendorong wajib pajak untuk mempertanyakan bagaimana tingkat keadilan yang mereka peroleh yang akan menimbulkan penurunan kepatuhan wajib pajak (Nar, 2015). Disamping itu, banyak masyarakat yang mempertimbangkan tarif uang tebusan yang rendah dalam mengikuti *Tax Amnesty* (Chomsatu & Asih, 2016). Dengan memanfaatkan tarif yang rendah tersebut, wajib pajak dapat memaksimalkan keuntungan dengan meminimalisasi biaya pajak yang ada (Istighfarin & Fidiana, 2017).

Pada tahun 2021 ini, Presiden Joko Widodo akan berencana untuk melaksanakan program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) lagi. Rencana tersebut dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) dan Tata Cara perpajakan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengatakan Presiden Joko Widodo telah berkirim surat kepada DPR untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang UU KUP tersebut (CNNIndonesia, 2021). Program ini dianggap ampuh menjadi solusi dari ketidakmampuan pemerintah mengumpulkan pajak untuk membiayai kebutuhan negara terutama dimasa pandemi sekarang (CNBCIndonesia, 2021). Pemerintah berharap dengan adanya Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) jilid II ini, seluruh wajib pajak dapat turut berpartisipasi agar capaian target terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Dampak Penerapan *Tax Amnesty* Untuk**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Meningkatkan Motivasi Wajib Pajak Mengikuti Fasilitas Pengampunan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KKP Warsito)”, dengan membandingkan perhitungan pajak pada wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan fasilitas Pengampunan Pajak di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Warsito untuk mengetahui dampak akibat penerapan fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) terhadap wajib pajak orang pribadi yang mengikuti fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) serta memberikan gambaran tentang keberhasilan penerapan fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di beberapa negara.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dengan tujuan untuk menambah pemasukan negara. Namun nyatanya masih banyak wajib pajak yang tidak mengikuti fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Sehingga, target yang diharapkan pemerintah pada fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) jilid I belum memenuhi target.

Menurut Ade Komarudin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Direktorat jenderal Pajak (DJP) kurang berhasil dalam mensosialisasikan program *Tax Amnesty* ini sehingga membuat kurangnya pengetahuan wajib pajak akan dampak yang diperoleh dari pemanfaatan fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Hal tersebut menjadi alasan dari tidak terpenuhinya target Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) pada periode sebelumnya. Dengan jumlah wajib pajak yang mengikuti fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) kurang dari 1 (satu) juta wajib pajak.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis ingin memberikan gambaran secara lebih mendalam tentang dampak dari penerapan fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) terhadap wajib pajak dan melihat penerapan dari beberapa negara lain yang berhasil menerapkan *Tax Amnesty*. Sehingga dapat memberikan motivasi khususnya bagi wajib pajak yang belum mengikuti fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), jika kebijakan tersebut kembali terealisasi.



1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab penerapan fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) jilid I tidak sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah?
2. Bagaimana cara memotivasi wajib pajak mengikuti fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dengan melihat kesuksesan pelaksanaan *Tax Amnesty* di beberapa negara?
3. Bagaimana pengaruh penerapan fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) terhadap wajib pajak orang pribadi yang mengikuti dan tidak mengikuti fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis faktor penyebab penerapan fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Jilid I tidak sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah.
2. Untuk menganalisis motivasi wajib pajak mengikuti fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dengan melihat kesuksesan pelaksanaan *Tax Amnesty* di beberapa negara.
3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) terhadap wajib pajak orang pribadi yang mengikuti *Tax Amnesty* dan tidak mengikuti fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memenuhi salah satu syarat kewajiban menyelesaikan studi sarjana terapan di Politeknik Negeri Jakarta.
 - b. Menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah di dapat terutama yang berkaitan dengan perpajakan.
 - c. Menjadi rujukan untuk melihat dampak yang dihasilkan ketika memanfaatkan fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- d. Menjadi rujukan bagi wajib pajak untuk mengikuti fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).
 - e. Untuk menjadi rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi rujukan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).
 - b. Menjadi rujukan bagi pemerintah untuk meninjau kembali pelaksanaan fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang sudah dilakukan sebagai acuan untuk pelaksanaan fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) berikutnya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran secara menyeluruh atas penulisan proposal penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang penulisan proposal penelitian, rumusan masalah yang diambil dalam penelitian, tujuan dalam melakukan penelitian, manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian serta sistematika penulisan dalam menyusun proposal penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Mencakup landasan teori yang berkaitan dengan pajak, Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), dan motivasi sebagai teori pendukung dalam menyusun proposal penelitian. Selain itu bab ini juga mendeskripsikan mengenai penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Mencakup deskripsi metode yang akan digunakan untuk mengambil dan mengolah data penelitian yang meliputi, jenis penelitian, objek penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Mencakup pemecahan masalah dari masalah penelitian yang diambil berupa, analisa temuan serta hasil dari pengolahan data yang diperoleh.

BAB 5 PENUTUP

Mencakup kesimpulan serta saran dari penelitian yang sudah dilakukan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta-fakta yang sudah di bahas dalam pembahasan pada bab 4 (empat), didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu faktor penyebab penerapan fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) jilid 1 tidak sesuai target yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan masih belum efektifnya koordinasi antar kewilayahan dalam melakukan penyuluhan langsung kepada wajib pajak disetiap daerahnya oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sebagai aparatur perpajakan yang menangani secara langsung penerapan tersebut. Dalam penerapannya, pemerintah hanya melakukan sosialisasi secara umum melalui *leaflet* dan poster-poster. Sehingga, banyak wajib pajak yang tidak paham tentang pelaksanaan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) tersebut dan lebih memilih untuk menyembunyikan kebenaran atas harta yang mereka sembunyikan selama ini. Waktu pelaksanaan yang terlalu sempit dan persiapan yang belum matang dari pemerintah juga menjadi faktor lainnya. Hal tersebut dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum maksimal dalam mengikuti fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) ini.
2. Kesuksesan pelaksanaan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di beberapa negara yaitu Afrika Selatan, India, Italia dan Irlandia, dapat menjadi motivasi bagi wajib pajak dan pemerintah Indonesia. Penerapan fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang dilakukan oleh beberapa negara terutama Indonesia pada dasarnya memiliki alasan yang sama yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menambah pemasukan negara.
3. Dalam menerapkan fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), wajib pajak Y memiliki kewajiban perpajakan yang belum diungkap, berupa harta yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Wajib pajak Y dikenakan tarif periode I yaitu jangka waktu 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016, sebesar 2% untuk pengakuan harta dalam negeri dan 4% untuk pengakuan harta luar negeri. Dalam pelaksanaannya, ketika mengikuti *Tax Amnesty*

wajib pajak Y diwajibkan untuk membayar uang tebusan sesuai tarif, namun apabila wajib pajak Y tidak mengikuti *Tax Amnesty* akan dikenakan tarif progresif atas harta yang ditemukan sebagai tambahan penghasilan ditahun tersebut beserta denda. Sehingga, sangat lebih menguntungkan untuk wajib pajak Y mengikuti Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dibandingkan tidak mengikuti Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), karena beban yang dibayar oleh wajib pajak akan lebih kecil. Adapun dampak yang didapat oleh wajib pajak Y ketika mengikuti Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yaitu mendapatkan keuntungan berupa fasilitas perpajakan dan memiliki kewajiban pasca Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) berupa kewajiban melaporkan penempatan harta tambahan yang berada di dalam negeri berupa tanah dan bangunan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan, penulis memberikan beberapa saran yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak

Diharapkan bagi wajib pajak khususnya wajib pajak yang belum mengikuti *Tax Amnesty*, apabila pelaksanaan fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) direalisasikan kembali untuk turut berpartisipasi dalam penerapannya. Sehingga, dapat membantu dalam hal penerimaan negara dan memudahkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan aman tanpa adanya keresahan atau ketakutan untuk melaporkan harta dan penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak.

2. Bagi pemerintah

Melihat penerapan *Tax Amnesty* dan kebijakan pemerintah yang diterapkan oleh negara lain sebagai acuan agar efektifitas pelaksanaan *Tax Amnesty* dapat lebih maksimal lagi apabila kembali di realisasikan. Seperti melakukan pendidikan dasar dan kampanye budaya taat pajak dengan meningkatkan jumlah tenaga penyuluh yang melakukan kunjungan secara langsung kepada masyarakat untuk membantu wajib pajak memahami aspek perpajakannya, mengadakan publikasi dan kampanye besar-besaran mengenai *Tax Amnesty*, mengumumkan nama-nama penunggak pajak pada surat kabar nasional serta menambah kewenangan para penyidik untuk menyita barang, aset lainnya ataupun membekukan rekening bank bagi tersangka yang menyembunyikan pajak.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR PUSTAKA

- Adhawati, S., & Fakhriyyah, S. (2020). *Strategi Sentral Analisis (SSA): model pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir*. Nas Media Pustaka.
<https://books.google.co.id/books?id=1jsLEAAAQBAJ>
- Andrian, R. (2016). *Analisis Penerapan Tax Amnesty dalam rangka meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak*.
- Aritonang, T. (2016). *Review Implementasi Tax Amnesty (Studi Literatur Implementasi Tax Amnesty Di Indonesia Dan Di Beberapa Negara Lainnya)*. Universitas Brawijaya.
- Assa, K. M., Morasa, J., & Pusung, R. J. (2017). PENGARUH MOTIVASI, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN SOSIALISASI DALAM MENDORONG KEMAUAN WAJIB PAJAK MENGIKUTI PENGAMPUNAN PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2).
- Bahri, M. S. (2018). *Pengaruh kepemimpinan lingkungan kerja, budaya organisasi dan motivasi terhadap kepuasan kerja yang berimplikasi terhadap kinerja dosen*. Jakad Media Publishing.
<https://books.google.co.id/books?id=js3XDwAAQBAJ>
- Bisnitempo. (2016). *Ketua DPR: Sosialisasi Tax Amnesty Kurang Gencar*.
<https://bisnis.tempo.co/read/798082/ketua-dpr-sosialisasi-tax-amnesty-kurang-gencar>
- Bose, P., & Jetter, M. (2010). A Tax Amnesty in the Context of a Developing Economy. *Department Of Economics University Of Memphis*.
- Budiarto, A., Muzammil, C., & Learning, G. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Genesis Learning.
<https://books.google.co.id/books?id=sqBYDgAAQBAJ>
- Caroko, B. (2015). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).
- Chomsatu, Y., & Asih, S. (2016). Pengaruh Prinsip Keadilan Dan Struktur Tarif Pajak Terhadap Keikutsertaan Program Amnesti Pajak. *Seminar Nasional*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerjemahan, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- UNIBA Surakarta*, 2(1), 338–347.
- CNBCIndonesia. (2021). CNBC Indonesia. 2021.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210524104744-4-247800/tax-amnesty-jilid-ii-pintu-taubat-pengemplang-pajak--lagi->
- CNNIndonesia. (2021). CNN Indonesia. 2021.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2020). *Laporan Pasca Tax Amnesty*.
<https://www.pajak.go.id/id/laporan-pasca-amnesti-pajak>
- Fatihudin, D., Holisin, I., Soebardhy, Samani, M., Ibrahim, M., Ispardjadi, & Arif, A. (2020). *Kapita Selektta Metodologi Penelitian*. Penerbit Qiara Media.
<https://books.google.co.id/books?id=TS3dDwAAQBAJ>
- Gumanti, T. A., Moeljadi, & Utami, E. S. (2018). *Metode Penelitian Keuangan* (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran.
<https://books.google.co.id/books?id=Vja4DwAAQBAJ>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB*.
- Insan, I. H., & Maghijn, T. N. (2018). Penerapan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Beserta Permasalahannya. *Pakuan Law Review*, 4(2).
- Ispriyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 47–59.
- Istighfarin, N., & Fidiana, F. (2017). Tax amnesty dari perspektif masyarakat pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(2).
- Jafnika, H. (2019). Tax Amnesty dalam Perspektif Hukum Perpajakan Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Di Indonesia. *PETITA*, 6(1).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Amnesti Pajak*.
<https://kemenkeu.go.id/single-page/amnesti-pajak/>
- Kurniawati, L. (2018). Tax Amnesty upaya Memperkuat Penerimaan Negara Sektor Pajak. *Substansi*, 1(2), 238–264.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Malherbe, J. (2011). *Tax amnesties*. Kluwer Law International BV.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Revi). CV Andi Offset.
- Maulida, A. N. (2011). *Pengaruh penyuluhan, tingkat pemahaman dan penggunaan uang pajak oleh pemerintah terhadap motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Timur)*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI press.
- Nar, M. (2015). The effects of behavioral economics on tax amnesty. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(2).
- Nurdin, E., Awaluddin, I., & Rahmawati, U. (2019). Analisis Kebijakan Tax Amnesty Atas Laporan Keuangan PT. XYZ. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2).
- Okfitasari, A., Meikhati, E., & Setyaningsih, T. (2017). ADA APA SETELAH TAX AMNESTY? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 511–527.
- Pajakku. (2021). *Sejarah Tax Amnesty di Indonesia*.
<https://www.pajakku.com/read/60a6404ceb01ba1922ccac3a/Sejarah-Tax-Amnesty-di-Indonesia>
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Prastowo, Y. (2016). Center for Taxation Analysis (CITA). *Jakarta*.
<https://cita.or.id/keberhasilan-tax-amnesty-negara-lain-patut-ditiru/>
- Ragimun. (2014). *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*.
- Rao, K. R. M. (2011). *Services Marketing*. Pearson.
<https://books.google.co.id/books?id=sIJWp8CVAMC>
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan* (Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Safri, S. (2020). Efektifitas Program Tax Amnesty dan Faktor Keberhasilannya: Pembelajaran dari Negara-Negara yang Pernah Menerapkan. *Jurnal Mitra Manajemen*, 8(2).
- Saraçoğlu, O. F., & Çaşkurlu, E. (2011). Tax amnesty with effects and effecting aspects: Tax compliance, tax audits and enforcements around; the Turkish case. *International Journal of Business and Social Science*, 2(7), 95–103.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Sari, S. (2017). Amnesti Pajak: Sejarah dan Efektivitas di Berbagai Negara. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 3(3), 139–147.
- Sekaran, U., & Bougie, R. J. (2017). *Research Methods for Business*. John Wiley & Sons, Limited. https://books.google.co.id/books?id=-87_MAAACAAJ
- Setyaningsih, T., & Okfitasari, A. (2016). Mengapa wajib pajak mengikuti tax amnesty (Studi kasus di Solo). *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(4), 415–433.
- Suyanto, S., & Putri, I. S. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 49–56.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 10). Salemba Empat.
- Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer & Praktis* (1st ed.). Rajawali Pers.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Pihak KPP (Informan 1)

Informasi Narasumber:

Nama : Lulu Hasanah

Jabatan : *Account Representative*

Tanggal : Sabtu, 24 Juli 2021 Pukul. 14.00 WIB

Pihak Kantor Pelayanan Pajak (sebagai pihak yang membantu legalisasi dalam pengakuan wajib pajak telah mengikuti Tax Amnesty)

Berikut hasil wawancara yang sudah dilakukan:

1. Bagaimana antusiasme wajib pajak dalam mengikuti Tax Amnesty jilid I, menurut Ibu?

Menurut aku, cukup bagus ya. Mungkin hari-hari pertama ketika *launching* undang-undang No. 11 itu mungkin belum begitu banyak antusias tapi ketika seminggu telah berlalu itu banyak tuh wajib pajak yang datang. Pertama kali mereka tahu memang tidak langsung mau menyampaikan SPH, tapi mereka tanya berkali-kali, makanya satu wajib pajak itu bisa datang berkali-kali ke kantor untuk konsultasi lagi gitu. Cukup bagus sih menurut aku antusias nya.

2. Apa saja alasan yang membuat wajib pajak tertarik untuk mengikuti Tax Amnesty jilid I, menurut Ibu?

Tertarik, sudah pasti mba kan diaturan itu kalau tidak salah di PMK 118 apa ya, pokoknya aturan pelaksanaannya itu lah. Itu kan ada benefit tuh seperti misalnya wajib pajak tidak akan dilakukan pemeriksaan kemudian dosa-dosa lamanya di bidang perpajakannya akan tertutupi lah yang di tahun 2015 kebawah. Kemudian kalau misalnya ada harta nomine yang atas nama orang lain yang belum dibalik namakan nanti kalau dia ikut *tax amnesty*, dia tidak perlu bayar PPh Final untuk itu, jadi di bebaskan. Itu kan cukup lumayan juga gitu. Kalau yang wajib pajak yang paham itu pasti dia mau ikut, kalau ngeliat benefitnya itu. Trus kan udah jelas tuh, diwanti-wanti diaturan itu juga apabila tidak ikut *tax amnesty* untuk kedepannya kalau ditemukan harta yang belum dilaporkan nanti akan dikenakan pajak yang progresif dan nilainya lebih tinggi udah di maksimal kaya gitu.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Apa yang membuat pencapaian target Tax Amnesty jilid I kemarin belum memenuhi target, menurut Ibu?

Mungkin sosialisasinya kurang mengena ya mba, jadi mereka hanya tau secara umum aja gitu loh dan mereka kalau pun mau nanya itu takut gitu. Ya tau sendiri kan kalau wajib pajak takutnya ketahuan yang selama ini mereka tutup-tutupi. Soalnya ketika wajib pajak ke kantor pajak kita ikut *tax amnesty* nanti ditanya segala macam pasti si wajib pajak itu jadi perhatian bagi mereka. Karena kantor pajak punya sistem mba kita bisa liat data sana dan sini gitu, pikir wajib pajak mungkin dari pada kita kebuka semuanya ya mending kita diem-diem aja dulu, kita liat dulu aja *tax amnesty* yang ini. *Tax amnesty* ini berjalan dengan sukses apa tidak gitu, mungkin masih banyak yang belum ikut karena masih berfikir seperti itu kali ya. Dan saya yakin yang kemarin mungkin ya, yang mereka laporkan *tax amnesty* itu belum semua itu mba, pasti ada beberapa yang masih meng-keep hartanya, itu belum ke *detect*. Wajib pajak hanya sekedar ikut agar tidak dilakukan pemeriksaan, pasti itu mba. Kurang efektif sosialisasinya pun dulu harusnya kita lebih pendekatan ya ke wajib pajak nya, harusnya mungkin mereka tuh seperti satu AR ke wilayahan itu mungkin bantu untuk *broadcast* ke wajib pajaknya gitu tapi mungkin kalau untuk sistem sekarang kan untuk penyuluhan itu sudah di pegang oleh tim penyuluh nya. Tapi tetap kalau aku rasa ya tim penyuluh pun juga akan dibantu ya sama AR ke wilayahannya jadi kerjasama. Memang yang mengerti wajib pajak ke wilayahan kan AR masing-masing gitu. Waktu *tax amnesty* kemarin memang seperti leaflet, lewat poster-poster, tapi kalau seperti AR kewilayahannya langsung pemberitahuan ke wajib pajaknya saya kurang ingat gitu.

4. Apa manfaat yang dapat diperoleh jika memanfaatkan Tax Amnsety khususnya bagi wajib pajak, menurut Ibu ?

Ya seperti benefit tadi, yang pasti kan ya itu tadi kalau misalnya dia punya dosa perpajakan terdahulu kan dia aman tuh ga perlu di periksa lagi gitu, trus kalau dia punya data nomine belum dibalik namakan dia bisa bebas PPh Final lumayan kan. Aku rasa kalau tidak ada benefit seperti itu wajib pajak juga tidak akan mau mba, pasti ga mau.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. Saran untuk pemerintah dan wajib pajak yang belum mengikuti Tax Amnesty jika pelaksanaan Tax Amnesty jilid II kembali terealisasi?

Lihat dulu aturannya apa, karena undang-undang nya belum keluar. Kalau sama persis seperti undang-undang No. 11 dan aturan kemarin ya baiknya ya ikut karena apa kalau misalnya kita alpa, ternyata ada harta yang belum dilaporkan terus nanti kedepannya kita diperiksa kan denda 200% itu kan lumayan gitu. Tapi ya kita liat lagi undang-undangnya mba seperti apa, karena kan dinamis ya pajak itu. Kalau dipandang dari sisi wajib pajak memang *tax amnesty* itu udah bagus untuk mereka dan menguntungkan mereka. Tapi, itu kalau dipandang dari sisi kita sebagai fiskus sebagai AR gali potensi, itu merugikan mereka karena kemarin itu beberapa mereka yang sedang gali potensi yang potensinya sekian miliar gitu ya dapet nih, tiba-tiba dengan adanya undang-undang *tax amnesty* ini si wajib pajaknya ikut *tax amnesty* yang bayar SPH hanya berapa persen dari gali potensi tadi, yaudah lepas si milyar-milyar itu, dia hanya bayar berapa ratus juta saja gitu dan mereka jadi aman yang belakang-belakang. Ya tapi mau gimana lagi. Untuk pemerintah itu jadi pemasukan negara banget, kalau untuk yang akan datang belum tau juga mba kan kita lagi pandemi keuntungan masing masing wajib pajak pasti berkurang. Masalah penyelidikan pasca *tax amnesty*, sebenarnya data sudah ada namun belum sempat dirilis dan kita udah pandemi, jadi bingung juga kan. Tapi kalau untuk wajib pajaknya, kalau misalnya ada *tax amnesty* lagi dan dia merasa memang ada kewajiban perpajakannya yang belum dilakukan kemudian ya lebih baik dia ikut kalau dia punya kemampuan dari pada nanti dikenai sanksi yang lebih tinggi gitu. Dengan akan ada lagi *tax amnesty* jilid 2 nanti, pasti timbul pemikiran dari wajib pajak bahwa pemerintah tidak konsisten yang tadinya bilang tidak akan ada lagi *tax amnesty* jilid 2 dan seterusnya. Kalau pun ada jilid 2, kemampuan masyarakat tuh udah tidak seperti dulu mba karena pandemi ini, aku rasa malah lebih jelek ya pelaksanaannya. Kalau menurut aku, tidak tepat kalau ada *tax amnesty* jilid 2 ini dalam kondisi seperti ini, cukup lah insentif-insentif yang dikeluarkan pemerintah tuh, kalau ada *tax amnesty* lagi sepertinya tidak deh, momennya tidak pas.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan Pihak KKP (Informan 2)

Informasi Narasumber:

Nama : Warsito

Jabatan : Pimpinan KKP Warsito

Tanggal : Sabtu, 27 Juli 2021 Pukul. 10.00 WIB

Pihak Kantor Konsultan Pajak (sebagai pihak yang membantu memberikan arahan dan membantu dalam pelaksanaan Tax Amnesty secara langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan)

Berikut hasil wawancara yang sudah dilakukan:

1. Profile wajib pajak (background wajib pajak)

Merupakan komisaris aktif yang ada diperusahaan x, beliau hadir tiap hari dan dia posisinya juga sebagai bagian keuangan, ada manajer *accounting* dan keuangan tapi posisi-posisi untuk pertimbangan-pertimbangan pengalokasian dana atau pengaturan dana itu beliau yang punya kebijakan. Jadi secara aturan memang direktur dan komisaris yang memang aktif mendapatkan gaji seperti halnya karyawan lain gitu dan juga ada pekerjaan bebas yaitu berdagang. Wajib pajak orang pribadi tersebut tercatat sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bekasi Selatan yang kantornya berada di Jalan Cut Mutia No 125 RT. 001/RW.008, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17114. Sudah sejak awal ketika dia membuat NPWP terdaftar di Bekasi selatan karena memang lokasi domisilinya beliau di daerah Bekasi selatan. Semua perpajakannya dipercayakan kepada saya, baik bayar dan lapor. Namun ada kalanya kalau sifatnya jumlahnya besar saya hanya membuat *ID Billing* dan wajib pajak yang langsung menyelesaikan pembayaran ke bank, kemudian NTPN nya (bukti bayar) nya itu dikirim ke saya untuk dilaporkan, kalau pembayarannya yang menyelesaikan wajib pajaknya sendiri, saya hanya membuat *ID Billing*-nya saja.

2. Apa yang melatarbelakangi wajib pajak untuk melakukan Tax Amnesty?

Awalnya memang belum paham tentang *tax amnesty* lalu semula juga tidak mau mengikuti *tax amnesty* tapi begitu kita coba sampaikan, kita coba berikan penjelasan tentang manfaat *tax amnesty* kemudian pastinya menyadari



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kalau ternyata masih banyak hartanya yang belum melaporkan. Begitupun saya berikan gambaran jika harta yang belum dilaporkan itu nanti suatu saat ada pemeriksaan itu akan kena pajak dianggap harta itu belum dipajakin gitu, belum dibayar pajaknya gitu. Sehingga, kena tarifnya adalah sesuai tarif pajak penghasilan, tapi ketika ikut *tax amnesty* pastinya dengan harta yang di *declare* atau laporkan itu ditebusnya kecil sekali hanya 3% kan itu sungguh kecil banget. Sehingga, alhamdulillah walaupun awalnya memang belum tertarik tapi setelah kita berikan pengertian tentang manfaatnya dan sebagainya kemudian menyadari bahwa wajib pajak tersebut perlu mengikuti *tax amnesty* gitu. Jadi wajib pajak belum mau ikut *tax amnesty* itu pertama karena belum paham tentang *tax amnesty*, kedua memang masih ragu-ragu apa benar aturan ini menjadikan suatu kemudahan untuk saya dengan pertimbangan-pertimbangan juga termasuk pastinya ketika dia *declare* kan 3% dari hartanya dia itu juga lumayan besar yang dibayar secara rupiah, cukup lama juga mempertimbangkan akan ikut *tax amnesty* atau tidak dan saya sempat bertemu beberapa kali untuk meyakinkan ini kesempatan bagus untuk men-*declare* dan alhamdulillah bisa ikut *tax amnesty* itu. Untuk sosialisasi dari pihak konsultan pajak kepada wajib pajak khususnya orang pribadi khusus kami akan datang kepada wajib pajak dan menjelaskan tentang aturan *tax amnesty* ini dan butuh beberapa kali sampai mengumpulkan data dan dokumen-dokumennya dia begitu yakin baru memutuskan ikut *tax amnesty*.

3. Apakah wajib pajak sebelumnya sudah mengetahui apa itu kebijakan Tax Amnesty?

Mungkin wajib pajak sudah tau *tax amnesty* melalui media dan teman-temannya. Awalnya ketika saya jelaskan, beliau belum tertarik, masih menimbang-nimbang tentang manfaatnya dan resiko kedepannya dan sebagainya, termasuk pertimbangannya saya harus bayar berapa, itu sampai 2-5 kali saya ketemu ketika itu sudah dikit-dikit untuk mengumpulkan harta-harta yang belum dilaporkan kemudian dihitunglah dan ditimbang-timbang, memang secara rupiah besar namun menyadari manfaatnya. Saya sempat hitung dan kalau seandainya kita tidak memanfaatkan *tax amnesty* ini dan nanti suatu saat ada pemeriksaan dihitung pajaknya kenanya sebagaimana perhitungan PPh atas penghasilan dan

besar sekali itu milyaran lah, dan yauda wajib pajak akhirnya ikut *tax amnesty*, memutuskan seperti itu. Kemungkinan harta-harta yang sifatnya personal itu seperti deposito atau tabungan mungkin ada yang belum dilaporkan ya, tapi seperti tanah dan bangunan yang ada sertifikat-sertifikat kelihatannya sudah semua ya.

4. Apa keresahan utama wajib pajak mengikuti Tax Amnesty?

Jika adanya pemeriksaan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak akan lebih besar dibandingkan ketika mengikuti *tax amnesty* dan disamping itu memang ada kesadaran-kesadaran wajib pajak sebagai warga negara sudah selayaknya saya patuh untuk ikut memberikan kewajiban saya dalam menunaikan perpajakan. Wajib pajak ini juga tidak bandel dalam membayar pajak dan dengan senang membayar dan wajib pajak merasa juga bahwa dia membayar pajak juga nantinya akan dinikmati oleh orang banyak juga dan saya juga akan turut menikmatinya juga gitu.

5. Apa motivasi utama wajib pajak mengikuti Tax Amnesty?

Ada 3 hal, yang pertama pasti dia berhitung tentang pajak yang akan dibayarkan menjadi bebannya dia kan tapi manfaatnya ketika dia selesaikan kewajiban pembayaran pajak melalui penebusan *tax amnesty* ini dia merasa tenang, karena harta-harta itu langsung masuk ke SPT langsung diakui dan dilaporkan di SPT sudah aman itu kan, dia kan dapat suatu ketenangan ya, tidak ada suatu ketakutan karena hartanya ada yang belum dilaporkan, tapi ketika sudah semua dilaporkan SPT kan ada dapat ketenangan. Kedua, memang ada suatu kesadaran kalau ini kesempatan bagus nih, ada satu peluang untuk menebus dengan biaya yang lebih kecil gitu, jika tidak ada *tax amnesty* itu kan beban pajak yang harus dibayar yang di hasilkan dari proses pemeriksaan kan besar sekali. Ketiga, menyadari banget kalau dengan adanya tebusan dengan bayar ke negara ini kembalinya kepada kemakmuran kepada negara dan masyarakat dan dia juga menikmati fasilitas dari negara kan gitu ya sehingga dia tunaikan dengan senang gitu.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Beliau ada harta yang belum di ungkap, jadi karena dulu itu dia ada bisnis yang memang tidak disampaikan kesaya. Dan ketika ada kenaikan harta yang cukup besar itu dia merasa belum bisa mempertanggung jawabkan secara pajak dengan baik dan benar sehingga dibiarkan saja dikeluarkan dari laporan pajak saya dan tidak usah terlaporkan dulu. Sehingga, tambahan-tambahan harta tadi belum masuk ke SPT, karena kalau dimasukan ke SPT tidak sebanding dengan penghasilan di tahun tersebut, itu kebijakannya dia. Walaupun dari sisi saya sebagai konsultan tetap mengingatkan, tapi karena dia merasa keberatan untuk membayar pajaknya ya akhirnya tidak dilaporkan. Setahun, dua tahun, tiga tahun ketika sudah bertahun-tahun kan jumlahnya sudah banyak hartanya yang tidak terlaporkan itu, karena memang dia juga tidak menyampaikan ke kita sebagai konsultannya maka saya tidak tau kalau ada tambahan-tambahan seperti itu. Begitu ada momen *tax amnesty* barulah beliau menyampaikan bahwa ada banyak harta saya yang belum dilaporkan. Sehingga, apa yang dia belum laporkan dan sembunyikan itu kita tidak tahu, makanya setelah *tax amnesty* baru ketahuan.

6. Apakah wajib pajak mengetahui kewajiban yang wajib dilakukan pasca Tax Amnesty?

Ketika awal-awal belum tau, namun saya sudah menyampaikan. Tapi ketika di tahun ke 2 pelaporan *tax amnesty* ada surat klarifikasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sebenarnya saya sudah mengingatkan ini dampak dari *tax amnesty* itu, harta-harta yang memang menghasilkan harus di hitung dan di bayar pajaknya. Namun wajib pajak mengatakan bahwa tidak usah dulu dilaporkan, akhirnya sampai di tahun ke 3 tahun 2018, ada surat dari Kantor Konsultan Pajak (KPP) untuk klarifikasi, ini sudah ikut *tax amnesty* tapi tidak ada penambahan bayar pajaknya gitu. Akhirnya saya berdiskusi dengan wajib pajak, melihat mana harta-harta yang sudah diungkap berpenghasilan. Ada beberapa ruko dan rumah yang disewakan nah itu yang harus dibayarkan pajaknya. Kebetulan rata-rata si penyewa itu tidak mau dipotong pajaknya, wajib pajak kan menerima uang sewa harusnya si penyewa itu yang motong PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan tapi karena yang menyewa itu tidak motongkan otomatis dibayar penuh tuh, nah otomatis beban pajak nya dibebankan kepada



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ayang menerima uang yaitu si wajib pajak ini. Jadi karena itu ada pembetulan SPT pasca *tax amnesty* itu yaitu di tahun 2016 dan 2017 atas pembayaran sewa tanah dan bangunan dan tidak ada denda karena sifatnya belum pemeriksaan baru himbauan kemudian kami diskusikan dengan wajib pajak dan menyadari untuk membayarnya dan kita bikin SPT pembetulan.

Alhamdulillah sampai sekarang fiskus tidak menerbitkan denda tapi sebenarnya itu harusnya ada denda ya karena ada keterlambatan. Tapi mungkin pertimbangan dari fiskus, juga ada kebijakan disitu yang mungkin karena si wajib pajak ini termasuk wajib pajak yang proaktif, menyadari ketika kita berikan surat himbauan merespon dan ada realisasi pembayaran. Kecuali mungkin jika udah ada surat tapi tidak proaktif gitu, tidak di tanggapi. Nah yang seperti itu biasanya akan ada tindak lanjut, ada pemeriksaan dan sebagainya. Wajib pajak juga sudah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, termasuk penghasilan-penghasilan atas sewa tanah dan bangunan tadi juga sudah dijalankan dengan baik sampai sekarang.

7. Apakah wajib pajak merasa keberatan setelah menjalankan Tax Amnesty?

Pada dasarnya tidak, dia menyadari saya membayar pajak juga kembalinya ke saya juga menurut wajib pajak. Saya juga menunaikan kewajiban saya sebagai wajib pajak, sebagai warga negara tapi kembali juga ini kami manfaatkan juga dan nikmati juga. Bagaimana tidak, dia dijalan raya bebas, fasilitas negara, keamanan itu kan juga memang diantaranya dari pembayaran pajak semua masyarakat. Alhamdulillah dia sadar dan tidak terpaksa kewajiban dalam menunaikan perpajakannya ini gitu. Secara keseluruhan wajib pajak ini termasuk orang yang tidak neko-neko dan mau membayar pajak. Memang sebagai orang pribadi bayar *tax amnesty* sampai 800 juta itu cukup berat namun tetap dibayarkan.

8. Apakah ada dampak positif yang dirasakan oleh wajib pajak setelah menjalankan Tax Amnesty?

Lebih taat, lebih hati-hati karena sebagai konsultan saya juga sudah mengingatkan kalau sudah *tax amnesty* artinya kedepannya harus lebih baik lagi, jangan sampai ada penambahan harta tidak dilaporkan gitu. Alhamdulillah



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

setelah *tax amnesty* itu lebih taat dan menyadari mana-mana penghasilan tambahan yang belum dilaporkan, dan akan dilaporkan ada kesadaran lah.

Pihak Kantor Konsultan Pajak (sebagai salah satu pihak yang ikut andil dalam mensukseskan pelaksanaan Tax Amnsety)

1. Bagaimana antusiasme wajib pajak dalam mengikuti Tax Amnesty jilid I, menurut Bapak?

Mungkin pertama karena sosialisasinya kurang dan yang kedua waktu pelaksanaannya terlalu sempit dan menurut saya memang belum maksimal, seandainya mungkin waktunya kemarin di perpanjang lagi kemungkinan akan lebih banyak juga yang ikut *tax amnesty* karena masih banyak yang belum maksimal untuk ikut *tax amnesty* nya. Dilema sebenarnya, kalau memang pelaksanaannya diperpanjang kadang-kadang wajib pajak itu suka mengambil keputusan diujung-ujung, mungkin memang juga budayanya orang Indonesia ya. Jadi seandainya itu di perpanjang, khawatir juga orang menunda-nunda udah di ujung waktu juga baru bayar gitu. Tapi memang setidaknya jika waktunya agak luas, mungkin orang juga lebih banyak mendapatkan penjelasan tentang *tax amnesty*. Untuk sosialisasi kemarin, kebetulan kami sebagai konsultan tergabung di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk kami melakukan *tax amnesty* kemarin tuh kami di panggil untuk memberikan penyuluhan atau mengisi *workshop* diseminar-seminar atau mungkin di momen-momen tertentu yang ketika itu euphoria nya luar biasa. Ada perusahaan-perusahaan itu memanggil kami sebagai konsultan untuk memberikan penjelasan sosialisasi tentang *tax amnesty*, ya memang mereka rata-rata harta nya banyak yang belum melaporkan. Termasuk yang secara pribadi kami sebagai konsultan ini datang ke perusahaan-perusahaan dan orang pribadi yang memang kita tangani yang mereka sudah mempercayakan kepada kita perihal perpajakannya, kita berikan sosialisasi dari tingkat atas direktur sampai ke manager-manager kita jelasin tentang *tax amnesty*, itu secara peran kita terhadap sosialisasi.

Tapi dalam sisi pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP), mereka juga menyelenggarakan penyuluhan kepada wajib pajak, wajib pajak diberikan undangan per wilayahnya, dikumpulkan, kemudian diberikan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , pennisan karya ilmiah, pennisan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

penyuluhan, yaitu ada direktur atau ada perwakilan dari perusahaan itu hadir, berkali-kali diberikan penyuluhan secara bergantian. Artinya sebenarnya penyuluhan sudah dilakukan hanya mungkin memang jika bicara maksimal masih kurang waktunya hanya 3 bulan, mungkin kalau diperpanjang menjadi 5 bulan ya lebih banyak lagi yang ikut *tax amnesty*. Secara pencapaian menurut saya sudah lumayan besar, pemasukan *tax amnesty* merupakan dana segar buat negara disaat di awal-awal pemeritahan Bapak Jokowi kemudian dikeluarkan *tax amnesty* itu dana masuk yang lumayan besar dari *tax amnesty* yang tidak perlu perjuangan besar melalui pemeriksaan, itu merupakan suatu kemudahan juga gitu buat negara gitu.

Sebelum pelaksanaan *tax amnesty* di awal-awal kami sebagai konsultan pajak diundang di DJP pusat, disana DJP memberikan materi tentang *tax amnesty* kemudian juga berpesan bahwa kita sebagai konsultan pajak harus juga menjadi media untuk menyalurkan informasi *tax amnesty* itu kepada wajib pajak yang kita tangani. Kami memang punya kewajiban untuk menyampaikan juga, memang kami sebagai partner dengan DJP yang diawasi oleh DJP juga, didalam upaya untuk peningkatan pendapatan negara melalui pajak gitu untuk terus memaksimalkan penerimaan negara melalui pembayaran pajak.

2. Apa saja alasan yang membuat wajib pajak tertarik untuk mengikuti Tax Amnesty jilid I, menurut Bapak?

Yang pertama pastinya ingin aman karena ada harta-harta yang belum dilaporkan itu kan tidak aman tuh dan dia khawatir suatu saat ada pemeriksaan pasti akan kena disitu. Kemudian yang kedua, ada kesadaran bahwa jika saya nebus melalui *tax amnesty* ini diungkap dan bayar ke kas negara bagian dari kewajiban saya sudah tertunaikan, kesadaran itu pasti ada disitu, mayoritas mereka menyadari dengan saya membayar pajak kembalinya juga kepada kemakmuran. Walaupun kalau tidak ada di paksa-paksa dengan media seperti *tax amnesty* atau pajak-pajak dengan pasal-pasal pada prinsipnya orang suruh bayar pajak itu tidak mau karena itu kan beban ya. Tapi, karena memang point-point itu di sampaikan kewajibannya harus di tunaikan dan sebagainya, mereka menyadari itu.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , pennisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Apa yang membuat pencapaian target Tax Amnesty jilid I kemarin belum memenuhi target, menurut Bapak?

Itu tadi, pertama kurang waktu. Kedua memang sosialisasi kurang maksimal, tetap itu harus waktunya di tambah dan sosialisasinya di tingkatkan lagi gitu. Ada lagi bagian dari suatu kekhawatiran ketika wajib pajak itu juga melakukan konsultasi langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) jika di ungkap nanti akan diteliti lebih dalam, memang ada kekhawatiran dan ketakutan tapi lebih-lebih takut lagi kalau dia tidak ikut *tax amnesty*, itu kami juga tekankan, walaupun sekarang takut tapi jika tidak melakukan *tax amnesty* pastinya malah lebih takut lagi karena dengan adanya harta-harta yang belum terlapor itu kan beresiko.

4. Apa manfaat yang dapat diperoleh jika memanfaatkan Tax Amnsety khususnya bagi wajib pajak, menurut Bapak ?

Merasa lega ya hartanya sudah legal, mau dijual atau dipindah tangankan sebagainya udah legal menjadi haknya. Tapi kalau masih dibelakang layar belum terlaporkan masih khawatir pasti.

5. Saran untuk pemerintah dan wajib pajak yang belum mengikuti Tax Amnesty jika pelaksanaan Tax Amnesty jilid II kembali terealisasikan?

Memang dilema ya, pemerintah memang sekarang kondisinya lagi sulit. Terus terang anggaran untuk penanganan covid itu luar biasa ya, baik untuk *nakes* ataupun untuk *supporting* ekonomi itu luar biasa besar. Disisi lain, penerimaannya negara turun drastis dengan adanya pandemi ini, tapi dilema yang dihadapi dari wajib pajak atau sumber penerimaan dari wajib pajak nya kondisi ekonomi juga lagi melemah kita mau gencar ke perusahaan-perusahaan, mereka juga lagi sulit semuanya, hampir setiap perusahaan mengalami itu di kondisi ini dan berdampak juga bagi perorangan. Banyak yang saya tangani pun ada perusahaan yang tidak bisa ekspor, barang sudah jadi di luar tidak bisa menerima, banyak yang ordernya tertunda tidak bisa produksi sampai karyawannya diliburkan. Dengan diliburkan dampaknya bisa kemana-mana ekonomi masyarakat juga akan sulit. Nah jika kondisi begini di tekankan untuk perusahaan

ikut *tax amnesty* berat dan dilema juga kita. Pemerintah ingin menerbitkan *tax amnesty* juga wajib pajaknya berat saat ini baik perorangan maupun perusahaan atau badan ada PT, CV ada yayasan semua.

Jika dikondisi seperti ini di terbitkan *tax amnesty* seperti responnya juga akan berat ya menurut pandangan saya, berat untuk kedua-duanya dari wajib pajak dan pemerintah. Kecuali pandemi sudah mulai reda mungkin bisa untuk dilakukan. Ya walaupun pandemi seperti ini, diharapkan yang sudah menjadi kewajiban di tunaikan ya dibayar, karena bagaimana pun negara juga harus berputar dengan anggaran yang luar biasa gitu, jika setoran pajaknya tidak ada, berat kan. Penerimaan negara dari sisi pajak nya tidak ada berat juga untuk menjalankan perputaran negara. Hal ini juga bagian dari kewajiban saya sebagai konsultan juga untuk memberikan edukasi kepada semua wajib pajak untuk mereka tetap tunaikan masalah perpajakannya. Adapun negara dalam hal ini juga banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan dimasa pandemi ini seperti insentif pasal 21, pasal 22 impor atau barang-barang tertentu yang diperpanjang untuk perusahaan-perusahaan khusus. Ini kan suatu kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah untuk pengecualian biar ekonomi tetap bergairah gitu.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , pennisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3. Lampiran Surat Pernyataan Harta

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI SELATAN JL. CUT MUTIA NO. 125, MARGAHAYU, BEKASI KODE POS 17113 TELP. 88346441, 88346665 FAX. 88351002 SMS CENTER 081899990432 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; SITUS WWW.PAJAK.GO.ID EMAIL PENGADUAN@PAJAK.GO.ID</p>	<p>UNTUK WAJIB PAJAK</p>
<p>NOMOR : 432 - M - 30 09 30 6</p> <p>NPWP : 07.299.317.343.2000</p>	
<p>Disampaikan Oleh,  Bekasi, 30 September 2016</p> <p>Diterima Oleh,  BENNY NIP. 809720270</p> <p></p>	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Terima Sementara bukan merupakan pengganti Tanda Terima Surat Pernyataan 2. Waktu (Tanggal) Penerimaan yang tertera pada Tanda Terima Sementara ini sesuai dengan Waktu Indonesia Bagian Barat. 	

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 4. Lampiran Bukti Laporan Penempatan Harta

<p>Penyampaian Laporan Penempatan Harta Tambahan Yang Berada di Dalam Wilayah NKRI</p> <p>◆ Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>-----</p> <p>Nama : ████████████████████ NPWP : 072993173432000 Periode Pelaporan : Okt 2016 - Des 2017 Tanggal Penyampaian : 30/03/2018 Nomor Tanda Terima Elektronik : 43220135219</p> <p>Terima kasih telah menyampaikan Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada di Dalam Wilayah NKRI</p>
<p>Penyampaian Laporan Penempatan Harta Tambahan Yang Berada di Dalam Wilayah NKRI</p> <p>Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>-----</p> <p>Nama : ████████████████████ NPWP : 072993173432000 Periode Pelaporan : Jan 2018 - Des 2018 Tanggal Penyampaian : 29/03/2019 Nomor Tanda Terima Elektronik : 43220470483</p> <p>Terima kasih telah menyampaikan Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada di Dalam Wilayah NKRI</p>
<p>Penyampaian Laporan Penempatan Harta Tambahan Yang Berada di Dalam Wilayah NKRI</p> <p>◆ Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>-----</p> <p>Nama : ████████████████████ NPWP : 072993173432000 Periode Pelaporan : Jan 2019 - Okt 2019 Tanggal Penyampaian : 17/03/2020 Nomor Tanda Terima Elektronik : 43220715280</p> <p>Terima kasih telah menyampaikan Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada di Dalam Wilayah NKRI</p>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5. Lampiran SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Y

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengunsumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

FORMULIR	1770 S	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">TAHUN PAJAK</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">6</td> </tr> </table>	TAHUN PAJAK	2	0	1	6
TAHUN PAJAK	2	0	1	6				
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN : • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; • DALAM NEGERI LAINNYA; DAN/ATAU • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL.						
PERHATIAN : SEBELUM MELISANSI DOKUMEN INI, HARAPKAN MELAKUKAN PERIKSAAN TERHADAP KEAKURATAN DATA YANG TERDAPAT DI DALAM DOKUMEN INI.								
IDENTITAS	NPWP : 0 7 2 9 9 3 1 7 3 4 3 2 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : _____ PEKERJAAN : K O M I S A R I S KLU : _____ NO. TELEPON : _____ NO. FAKS : _____ STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI : <input type="checkbox"/> KK <input type="checkbox"/> HB <input type="checkbox"/> PH <input checked="" type="checkbox"/> MT NPWP ISTERI / SUAMI : 0 9 2 6 0 8 3 4 8 4 3 2 0 0 0							
Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.								
A. PENGHASILAN NETO	RUPIAH *)							
1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN <small>(Dihitung sebagai jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 ditambah 1721-A2 setiap 14 yang diampirkan atau Bukti Potong Lain)</small>			662.400.000				
2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA <small>(Dihitung sesuai dengan Formulir 1770 S4 Jumlah Bagian A.)</small>							
3	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI <small>(Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersebut, lihat petunjuk pengisian)</small>							
4	JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)			662.400.000				
5	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB							
6	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)			662.400.000				
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK / <input type="checkbox"/> K / <input checked="" type="checkbox"/> 2 / <input type="checkbox"/> K / <input type="checkbox"/> 1 / <input type="checkbox"/> 8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)							
				121.500.000				
				540.900.000				
C. PPh TERUTANG	9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) <small>(Bagi Wajib Pajak dengan status PPh atau MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G. Lampiran huruf d)</small>							
				40.005.269				
	10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN							
	11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)			40.005.269				
D. KREDIT PAJAK	12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (Diisi dari Formulir 1770 S4 Jumlah Bagian C Kolom 7)							
				26.560.000				
	13 a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12)							
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT			13.445.269				
	14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25			14a				
	b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)			14b				
	15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b)							
E. PPh KURANG/LEBIH DIBAYAR	16 a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 25) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 25 A)							
				13.445.269				
	17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16d mohon : a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN c. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKRIP PASAL 17C (W/ P dengan Keterangan Tertentu) b. <input checked="" type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK d. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKRIP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)							
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERIKUTNYA	18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN : a. <input type="checkbox"/> 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI							
				18				
G. LAMPIRAN	a. <input type="checkbox"/> Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21 b. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29 c. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)							
				d. <input type="checkbox"/> Perhitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan status pe-pajakan PPh atau MT e. <input type="checkbox"/>				
PERNYATAAN								
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah bertanda tangan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.								
<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> KUASA TANGGAL 3 1 1 2 2 0 1 0 <small>TGL. BUL. THN</small>				TANDA TANGAN				
NAMA LENGKAP : _____ NPWP : 0 7 2 9 9 3 1 7 3 4 3 2 0 0 0								



Lampiran 6. Lampiran Lembar Pengajuan Ujian Sidang

FORM-7 Lembar Pengajuan Ujian Sidang

Lembar Persetujuan Untuk Ujian Sidang Tugas Akhir

Pada tanggal 9 Agustus 2021, skripsi yang disusun oleh:

Nama : Zukhruf Fatun Nisa

NIM : 4417030018

Judul : “Analisis Dampak Penerapan *Tax Amnesty* Untuk Meningkatkan Motivasi Wajib Pajak Mengikuti Fasilitas Pengampunan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KKP Warsito)”

Telah disetujui untuk diujikan sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan kemudian.

Disetujui oleh

Pembimbing I

Ridwan Zulpi Agha, S.E.,M.Ak, C.P.I.A
NIP. 198705142018031003

Pembimbing II

Dra. R. Elly Mirati, M.M.
NIP. 196112221989102001

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi
Akuntansi Keuangan Terapan

Herbirowo Nugroho, S.E.,M.Si
NIP. 197202221999031003

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , pennisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 7. Lampiran Lembar Bimbingan Pembimbing 1

FORM-3 Lembar Bimbingan Pembimbing 1

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa	:	Zukhruf Fatun Nisa
NIM	:	4417030018
Program Studi	:	Akuntansi Keuangan Terapan
Nama Dosen Pembimbing	:	Ridwan Zulfi Agha, S.E., M.Ak., C.P.I.A

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	09 April 2021	Bimbingan Pertama	
2	07 Juni 2021	Bimbingan Topik dan Alur Pembahasan	
3	22 Juni 2021	Bimbingan Bab 1 s.d 3	
4	25 Juni 2021	Persetujuan Bab 1 s.d. 3	
5	20 Juli 2021	Bimbingan Pertanyaan Wawancara	
6	30 Juli 2021	Bimbingan Bab 4 dan 5	
7	08 Agustus 2021	Persetujuan Bab 4 dan 5	

Menyetujui,
Ketua Program Studi
Akuntansi Keuangan Terapan
Depok, 19 Agustus 2021

Herbirowo Nugroho, S.E.,M.Si
NIP. 197202221999031003

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 8. Lampiran Lembar Bimbingan Pembimbing 2

FORM-4 Lembar Bimbingan Pembimbing 2

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa	:	Zukhruf Fatun Nisa
NIM	:	4417030018
Program Studi	:	Akuntansi Keuangan Terapan
Nama Dosen Pembimbing	:	Dra. R. Elly Mirati, M.M.

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	17 Juni 2021	Bimbingan Bab 1	
2	23 Juni 2021	Persetujuan Bab 1	
3	07 Juli 2021	Bimbingan dan Persetujuan Bab 2 dan 3	
4	11 Agustus 2021	Bimbingan Bab 4	
5	12 Agustus 2021	Persetujuan Bab 4 dan Bimbingan Bab 5	
6	13 Agustus 2021	Persetujuan Skripsi	

Menyetujui,
Ketua Program Studi
Akuntansi Keuangan Terapan
Depok, 19 Agustus 2021

Herbirowo Nugroho, S.E.,M.Si
NIP. 197202221999031003

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta